



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung B, Lantai 4 Pasarwajo

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR : ...26..... TAHUN 2017**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KASIH PERTIWI

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
c. Bahwa permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH PERTIWI oleh Ketua Yayasan Yayasan PAUD Kasih Pertiwi Desa/Kel. Wasaga Kecamatan Pasarwajo nomor : 01/1089/2016, tanggal 10 November 2016 telah sesuai dengan diktum a, b di atas ;
d. Bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasarwajo nomor : 421.1/ 12 / 2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH PERTIWI ;

4. Usul dari Ketua Yayasan Yayasan PAUD Kasih Pertiwi Desa/Kel Wasaga Kecamatan Pasarwajo nomor : 01/1089/2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH PERTIWI ;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan izin pada Yayasan Yayasan PAUD Kasih Pertiwi Desa Wasaga untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama PAUD KASIH PERTIWI ;
- KEDUA : PAUD KASIH PERTIWI dimaksud berlokasi di Desa/Kel. Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH PERTIWI berlaku mulai tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Pasarwajo
: 20. Maret 2017

